

Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Christine S T Kansil¹ Sulthan Fadhil Hisyam²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: christinek@fh.untar.ac.id¹ sulthan.205230335@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Negara hukum dan demokrasi saling terkait erat, di mana kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi. Meskipun Indonesia mengadopsi konsep negara hukum dan demokrasi, tantangan dalam menjaga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia masih kompleks. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan tertulis atau sumber hukum lainnya. Ini melibatkan studi dokumen dan kepustakaan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Demokrasi Pancasila, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, mengakui pentingnya menjaga hak asasi manusia sebagai hak fundamental. Konsep ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan memperkuat sistem hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang bersifat kodrati dan fundamental bagi setiap individu. Perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai tanggung jawab bersama individu, pemerintah, dan negara. Dalam konteks hukum kenegaraan, hak asasi manusia berperan sebagai pembatas terhadap kekuasaan negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk tidak bertindak sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia, dan harus menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, serta menciptakan negara yang adil dan demokratis. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam memastikan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial di Indonesia. Untuk meningkatkan konsolidasi hukum dan demokrasi, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil bagi semua warga negara.

Kata Kunci: Demokrasi, Hukum, Hak Asasi Manusia

Abstract

The rule of law and democracy are closely intertwined, where state power is exercised in accordance with the law and democratic principles. Although Indonesia adopts the concepts of rule of law and democracy, the challenges in maintaining the rule of law and protection of human rights are still complex. The research uses normative legal methods with a focus on analyzing written laws and regulations or other legal sources. It involves document and literature studies, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Pancasila democracy, which derives from the values of Pancasila, recognizes the importance of safeguarding human rights as fundamental rights. This concept enables community participation in national development and strengthens a legal system that ensures justice and equality. Human rights are basic rights that are natural and fundamental to every individual. The protection of human rights is considered a shared responsibility of individuals, the government and the state. In the context of state law, human rights act as a constraint on state power. The state has a responsibility not to act arbitrarily in violation of human rights, and must enforce the law against human rights violations. This is important to maintain a balance between the interests of the state and the individual, and to create a just and democratic state. From the results of the study, it can be concluded that law enforcement and the protection of human rights are important aspects in ensuring popular sovereignty and social justice in Indonesia. To improve the consolidation of law and democracy, concrete steps are needed to strengthen the legal system, increase public legal awareness, and ensure effective and fair law enforcement for all citizens.

Keywords: Democracy, Law, Human Rights



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Isu mengenai demokrasi, negara berdasarkan hukum, dan hak asasi manusia (HAM) selalu menjadi topik menarik untuk diperdebatkan dan diteliti, karena dampak politiknya yang signifikan di setiap negara. Saat ini, pemerintah di berbagai belahan dunia didorong untuk secara jelas merumuskan posisinya dalam konteks negara hukum yang mengedepankan prinsip demokrasi dan menghormati HAM. Respons dari masyarakat akan muncul jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, yang pada dasarnya mencerminkan hubungan antara pemerintah dan rakyat (Zaini, 2020). Sebagai suatu negara yang muncul pada abad ke-20, Indonesia mengambil prinsip konstitusionalisme dengan menganut konsep negara hukum. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan bersama rakyat Indonesia untuk menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Kesepakatan tersebut berevolusi menjadi aspirasi bersama yang disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita negara, yang menjadi landasan filosofis dan platform komunal bagi warga dalam kehidupan bernegara. Prinsip dasar konsep negara hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori: konsep *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep *rule of law* yang digunakan di negara-negara Anglo-Saxon, dan *socialist legality* yang diterapkan di negara-negara komunis. Ketiga konsep negara hukum tersebut tetap memiliki dampak yang signifikan dalam sistem hukum wilayah masing-masing, saling mempengaruhi satu sama lain, terutama di negara-negara berkembang atau yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua, termasuk Indonesia (Lailatul Mufidah, 2021).

Sebuah negara demokratis menekankan bahwa kekuasaan negara seharusnya dimiliki oleh rakyat sebanyak mungkin. Indikator kemajuan suatu negara mencakup aspek wilayahnya, sistem pemerintahannya, jumlah penduduknya, serta kedudukan dan koneksi internasionalnya, menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan dalam hal tersebut, terutama mereka yang bertanggung jawab atas kepemimpinan negara sebagai perwakilan dari warga lain yang memberikan otoritas kepada mereka untuk mengurus urusan negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan untuk kepentingan rakyat, dan dipimpin oleh rakyat. Pemerintah dipilih oleh mayoritas rakyat dan diberi kewenangan untuk mengelola dan memimpin negara sesuai dengan hukum yang berlaku (Airlangga, 2019). Keterkaitan antara Negara Hukum dan Demokrasi merujuk pada konsep tentang bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Keduanya saling terkait erat. Di satu sisi, Demokrasi menjadi dasar utama karena kekuasaan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kedaulatan manusia. Di sisi lain, Negara Hukum menegaskan bahwa pemerintahan suatu negara tidak didasarkan pada keinginan individu, melainkan pada hukum. Hukum berfungsi sebagai sistem yang mengatur ketertiban negara (Sanny, 2021).

Keamanan dan penegakan hukum yang efektif merupakan dasar yang sangat penting bagi kemajuan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Namun, perlu diingat bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga memiliki nilai yang tak boleh diabaikan dalam upaya tersebut. Di Indonesia, sebuah negara yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan politik yang kompleks, tantangan dalam menjaga penegakan hukum sekaligus melindungi HAM semakin rumit. Sebagai negara demokratis, Indonesia telah mengakui pentingnya HAM dalam konstitusi dan sistem hukumnya. Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum dan praktek penegakan hukum

sehari-hari. Pelanggaran HAM seperti penangkapan tanpa proses hukum yang adil, penyiksaan, dan diskriminasi masih sering terjadi, menimbulkan kekhawatiran baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional (Nasution, 2024). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau studi dokumen dan kepustakaan yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan tertulis atau sumber hukum lainnya. Pendekatan ini melibatkan penggunaan literatur atau data pendukung lainnya (data sekunder) dalam penelitian, termasuk dokumen hukum utama, sekunder, dan tersier. Rumusan Masalah: Berdasarkan informasi yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana negara hukum berdasarkan Pancasila berhubungan dengan hak asasi manusia? Bagaimana penerapan hak asasi manusia mendukung usaha untuk mengokohkan hukum dan demokrasi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengevaluasi hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan negara hukum di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif, yang melibatkan analisis dokumen atau literatur yang terfokus pada aturan hukum tertulis atau sumber hukum lainnya. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan bahan kepustakaan atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teori yang relevan dengan kasus akan menjadi dasar utama dalam artikel ini. Semua data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Pendekatan analisis akan menggambarkan data dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara negara hukum, demokrasi, dan HAM di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara konseptual, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang bersifat alami dan fundamental, diberikan sebagai pemberian Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Inti dari hak asasi manusia adalah upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia secara menyeluruh dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum. Sama halnya, menjunjung tinggi, melindungi, dan mempromosikan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab yang dibagi antara individu, pemerintah, dan negara secara bersama-sama (Utami *et al.*, 2023). Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia secara alami dan merupakan prasyarat penting untuk kehidupan manusia yang bermartabat. Hak asasi manusia diberikan kepada manusia semata-mata karena kedudukan mereka sebagai manusia, bukan karena pemberian dari masyarakat atau pemerintah. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak bergantung pada pengakuan dari pihak lain, komunitas, atau negara. Hak asasi manusia dianugerahkan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki nilai yang sangat besar, yang membuatnya ada dan melekat pada setiap individu (Safira Kanaya Iffat Husnaa, 2023). Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang berasal dari martabat manusia, yang bersifat kodrati dan mendasar. Dua nilai inti yang disebutkan, yakni "martabat manusia" dan "kesetaraan," adalah prinsip-prinsip utama dalam kerangka konsep HAM. Dengan mengakui martabat manusia dan prinsip kesetaraan sebagai fondasi konsep HAM, masyarakat dan negara berkomitmen untuk menjaga dan memperjuangkan hak-hak individu, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan dapat menjalani

kehidupan dengan martabat yang terjaga. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang lebih adil, beradab, dan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan (Utami *et al.*, 2023).

Perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip yang diakui secara universal, dengan instrumen internasional yang menuntut negara-negara untuk menjaga dan memastikan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Sebagai sebuah negara yang demokratis dan berdasarkan hukum, Indonesia memiliki catatan panjang dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dengan mengakui sejumlah instrumen hukum internasional. Walaupun terjadi perubahan mendasar dalam politik penegakan hak asasi manusia setelah reformasi tahun 1998, perjuangan yang panjang dalam hal ini tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia (Hutama Hutabarat *et al.*, 2022). Perjalanan hak asasi manusia telah melampaui waktu dan berupaya untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang di seluruh dunia. Tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti kapan perjuangan HAM dimulai. Secara umum, prinsip-prinsip perlindungan HAM di antara negara-negara sama, namun penerapannya tidak selalu konsisten, karena terdapat perbedaan dalam perlindungan dan regulasi di masa lalu, dan saat ini terdapat persamaan dan perbedaan. Memahami hak asasi manusia di berbagai negara yang berbeda dipengaruhi oleh perbedaan dalam ideologi, politik, ekonomi, dan budaya sosial, serta kepentingan nasional negara-negara tersebut. Secara konseptual, hak asasi manusia adalah hak fundamental yang diberikan oleh Tuhan untuk dihormati, dicintai, dan dilindungi. Inti dari konsep HAM adalah kepedulian untuk melindungi keselamatan semua individu dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik.

Demikian pula, usaha untuk menghormati, melindungi, dan memajukan HAM adalah tanggung jawab bersama individu, pemerintah (baik sipil maupun militer), dan negara. Ini merupakan perkembangan progresif yang diberikan oleh Tuhan namun seringkali diabaikan oleh manusia (Midriyan *et al.*, 2023). Perkembangan sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) tak terpisahkan dari penciptaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada penandatanganan Piagam PBB tahun 1945, muncul kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak manusia sebagai hak yang fundamental yang menjadi tanggung jawab internasional. Pada tahun 1946, PBB mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia yang bertugas menyusun ketentuan internasional mengenai HAM. Sebagai hasil kerja Komisi ini, pada tanggal 10 Desember 1948, *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) diumumkan (Raharjo, Anindita and Karim, 2023). Sejarah pembentukan HAM melalui proses yang melibatkan perjalanan panjang, dengan substansi HAM mengacu pada dokumen-dokumen seperti:

1. Magna Charta (1215) merupakan dokumen piagam yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada sejumlah bangsawan bawahannya, yang menandai langkah awal dalam pembatasan hak-hak monarki Inggris.
2. Bill of Rights (Undang-Undang Hak 1689), merupakan undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris dari Raja James II sebagai tanggapan terhadap tuntutan rakyat selama revolusi tanpa kekerasan
3. Declaration des droit de l'homme et du citoyen, pernyataan Hak Asasi Manusia dan Warganegara tahun 1789, yang timbul dari revolusi Perancis melawan penguasa saat itu, Raja Louis XIV.
4. Bill of Right (Undang-Undang Hak 1789), merupakan naskah yang disusun oleh warga Amerika Serikat dan dijadikan bagian dari konstitusi negara pada tahun 1791.

Konsep Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang umum dipraktikkan oleh banyak negara di berbagai belahan dunia. Konsep demokrasi timbul karena masyarakat Barat menginginkan kesetaraan hak dan status yang sama di bawah hukum. Hal ini disebabkan oleh ketidaksetaraan status warga yang terjadi sebelum deklarasi Amerika dan Perancis, dimana tiap individu memiliki status yang sama di hadapan hukum dan dalam struktur sosial masyarakat. Demokrasi berasal dari kata "demos" dan "kratos," yang mengandung arti pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang berakar pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam ideologi Pancasila, yang merupakan pemahaman tentang demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Falsafah ini menjadi dasar negara Indonesia, terutama Pancasila yang dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 (Harris, 2017).

Gagasan utama mengenai demokrasi adalah bahwa itu adalah akar dari pengakuan hak asasi manusia, mengamankan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan untuk individu di segala bidang. Demokrasi mempromosikan partisipasi dan kedaulatan yang diperlukan oleh semua warga negara dan lembaga negara, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam proses pembangunan nasional, baik dalam ranah politik maupun dalam berbagai bidang lainnya, memungkinkan mereka untuk berperan secara langsung dalam proses demokratis (Sitopu and Desiandri, 2024). Konsep Demokrasi Pancasila mengakui kepentingan dalam menjaga hak asasi manusia sebagai hak mendasar setiap orang. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan kebebasan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kesetaraan, dan penolakan terhadap diskriminasi. Penerapan konsep Demokrasi Pancasila dalam praktiknya dapat berdampak positif terhadap perlindungan hak asasi manusia, dengan memberikan kesempatan partisipasi kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan memperkuat sistem hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan (Catrina *et al.*, 2023).

Menurut Irawan, Desiandri dan Utara (2024), Hak asasi manusia dan demokrasi adalah konsep-konsep yang menandai perjalanan manusia sepanjang sejarah perkembangan budaya di berbagai wilayah dunia. Keduanya timbul dari usaha manusia untuk memelihara dan mencapai derajat kemanusiaannya. Sampai sekarang, konsep hak asasi manusia dan demokrasi telah terbukti sebagai yang paling esensial dalam mengakui dan menjamin derajat kemanusiaan. Negara demokratis memiliki tanggung jawab untuk menciptakan semua undang-undang dan instrumen hukum yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara demokratis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai negara yang berpegang pada prinsip negara hukum, semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam situasi ini, hukum dianggap sebagai sebuah rangkaian norma yang memiliki struktur hierarkis, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap sebagai tingkat paling tinggi. Yang perlu ditekankan adalah bahwa penerapan dan penegakan hukum harus mencerminkan aspirasi rakyat, di mana partisipasi aktif warga negara memegang peran kunci dalam pembentukan kebijakan negara. Karena itu, hukum tidak hanya dibuat untuk mengamankan kepentingan segelintir elit, tetapi juga untuk melindungi kepentingan seluruh spektrum masyarakat (Aswandi and Roisah, 2019).

Negara demokratis mengadopsi sistem pemerintahan yang menegaskan kedaulatan rakyat dalam mengatur negara melalui pemerintahannya. Itulah sebabnya, permasalahan

seputar demokrasi selalu terkait erat dengan masalah hak asasi manusia. Perjuangan untuk memajukan demokrasi adalah bagian dari usaha manusia untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasarnya. Untuk Indonesia, demokrasi telah menjadi pilihan sejak awal pendiriannya sebagai negara, sebagaimana yang dirintis oleh para pendiri bangsa dalam menyiapkan fondasi kemerdekaan Indonesia. Prinsip yang sama juga berlaku untuk perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang telah diakui dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebelum mengalami perubahan. Meskipun sebuah negara menerapkan sistem demokrasi, perlu dicatat bahwa hal itu tidak secara otomatis menjamin penegakan hak asasi manusia (Hutama Hutabarat *et al.*, 2022).

Pancasila sebagai norma dasar sudah meliputi pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang telah jelas diatur. Pertama, perintah Tuhan secara tidak langsung, seperti yang diuraikan dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, menegaskan kewajiban negara untuk memastikan kebebasan individu dalam memeluk dan menjalankan agamanya sesuai keyakinan dan kepercayaannya. Kedua, nilai-nilai tersebut kemudian diimplementasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang tercermin dalam inkarnasi itu meliputi: a) memelihara kehidupan dan mengamankan diri dari ancaman dari luar; b) melindungi hak untuk hidup, hak keluarga, kehormatan, dan martabat manusia; Ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mencakup aspek hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, memastikan bahwa setiap individu di Indonesia diperlakukan secara adil (Selfi Suriyadinata and Putra Rezeki, 2023).

Hak Asasi Manusia dalam Hukum Kenegaraan

Konsep negara hukum adalah prinsip inti dalam studi hukum dan tata pemerintahan, yang menyoroti peran sentral hukum sebagai fondasi kekuasaan negara. Dalam prinsip supremasi hukum, baik pemerintah maupun warga negara wajib tunduk pada hukum yang setara. Artinya, supremasi hukum harus adil, terbuka, dan konsisten. Pemerintah dan pejabatnya harus beroperasi sesuai dengan hukum, dan tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan di depan sistem peradilan yang bebas. Konsep ini juga menegaskan bahwa hak-hak individu harus dijaga dan dilindungi oleh undang-undang. Prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi dasar bagi masyarakat yang beradab dan untuk mempromosikan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Negara yang berdasarkan konsep negara hukum diharapkan menjalankan fungsi pemerintahannya dengan itikad baik dan sesuai dengan batasan kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Keadilan, transparansi, dan keterbukaan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem ini. Hukum haruslah bersifat terbuka untuk umum, mudah diakses, dan diterapkan secara konsisten. Penegakan hukum juga bergantung pada keberadaan sistem peradilan yang independen untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi. Oleh karena itu, ide negara hukum tidak hanya mencakup pelaksanaan hukum, tetapi juga pembentukan norma dan nilai yang mengedepankan martabat manusia, kebebasan, dan keadilan dalam struktur sosial (Asriadi, 2023).

Bagi Republik Indonesia, yang menjadi fokus utama adalah keselarasan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan dalam hubungan mereka, sementara prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi perhatian utama. Dari prinsip tersebut, berkembanglah elemen lain dari konsep Negara Hukum Pancasila, yang meliputi terwujudnya keseimbangan fungsional antara kekuasaan negara serta penyelesaian konflik melalui musyawarah, dengan penggunaan

lembaga peradilan sebagai pilihan terakhir. Perihal hak asasi manusia, perhatiannya tidak sekadar pada hak dan tanggung jawab, melainkan juga pada penciptaan keseimbangan di antara keduanya (Hadi, 2022). Meskipun prinsip-prinsip negara hukum memiliki karakteristik fundamental, kenyataannya masih banyak konsep yang tidak sesuai dengan harapan. Contohnya, pertama, sektor hukum dianggap lengkap dan pasti, tetapi tidak semua sektor ditangani secara detail karena banyaknya permasalahan yang muncul, dan terkadang terdapat beragam penafsiran yang dipengaruhi oleh faktor seperti perbedaan bahasa. Kedua, konsep netralitas negara hukum dalam sektor hukum sering kali tidak terwujud, dengan kecenderungan sektor hukum memihak pada pihak yang dianggap kuat dan menerima suap, yang merupakan pelanggaran hak yang tidak dapat diterima. Ketiga, konsep objektivitas negara hukum dalam sektor hukum seringkali tidak terpenuhi, dengan keputusan seringkali didasarkan pada perkataan atau dipengaruhi oleh politik, agama, budaya, dan faktor-faktor lainnya, bukan berdasarkan pada fakta atau realitas yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa konsep negara hukum yang objektif tidak selalu diterapkan dengan sempurna (Nandini, Trisiana and Utami, 2021)

Ide dasar negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa negara harus proaktif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan rakyat, sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*. Sebagai negara hukum, semua tindakan dari pihak berwenang dan warga negara harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum dalam hal ini merupakan rangkaian norma yang tertinggi adalah konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan keinginan rakyat, sehingga partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan negara harus dijamin. Hukum tidak diciptakan untuk melindungi kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara (Hutama Hutabarat *et al.*, 2022). Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, penerapan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi fokus utama pembangunan hukum yang berkelanjutan. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai landasan utama sistem hukum tata negara Indonesia, dengan jelas mengakui dan menjamin HAM sebagai bagian integral dari sistem perundang-undangan nasional. Namun, tantangan besar timbul dalam menerjemahkan prinsip-prinsip HAM ke dalam praktek hukum yang efektif dan berkelanjutan, terutama mengingat adanya beragam konteks sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Selain itu, penerapan HAM dalam konteks sistem hukum tata negara Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika politik, perubahan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang terus berubah. Berbagai isu kompleks seperti diskriminasi, ketimpangan, dan penyalahgunaan kekuasaan menuntut respons yang cepat dan tepat dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menjamin perlindungan hak-hak individu. Meskipun demikian, ada tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan implementasi HAM dalam konteks sistem hukum tata negara Indonesia. Salah satu tantangannya adalah kesenjangan antara peraturan hukum dan praktik lapangan, di mana terkadang terjadi kesenjangan antara teori dan praktik yang dapat menghambat upaya perlindungan HAM secara menyeluruh (Raharjo, Anindita and Karim, 2023).

Pasal 1 Ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu aspek dari Negara Hukum adalah pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan urusan negara. Sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap HAM sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam pasal-pasal UUD 1945, khususnya Pasal 27-34. Pasal 28I ayat (4) dalam Undang-Undang Dasar 1945

menegaskan bahwa negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, perlu diingat bahwa kebebasan dan hak-hak warga negara memiliki batasannya. Konstitusi mengatur tentang HAM dengan memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Kebebasan HAM terhadap orang lain dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan melalui undang-undang, dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak, karena di balik hak kita terdapat hak-hak orang lain yang juga harus diperhatikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam falsafah Pancasila (Muni, 2020).

Dalam konteks hukum kenegaraan, hak asasi manusia juga berperan sebagai pembatas terhadap kekuasaan negara. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia, seperti tindakan penyiksaan atau pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak wajar. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini dilakukan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, undang-undang, dan regulasi yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Negara juga wajib menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran tersebut. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia dalam hukum kenegaraan adalah sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, serta untuk menciptakan negara yang adil dan demokratis (Rizki, 2023).

KESIMPULAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang penting dalam konteks pembangunan demokrasi dan negara berdasarkan hukum. PBB memainkan peran penting dalam pengakuan dan perlindungan HAM secara global, dengan dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 sebagai tonggak penting. Sejarah HAM meliputi berbagai dokumen penting seperti Magna Charta, Bill of Right, Declaration des droit de l'homme et du citoyen, dan Bill of Right, yang menjadi landasan bagi perkembangan konsep HAM. Konsep demokrasi, terutama dalam konteks Pancasila di Indonesia, juga erat terkait dengan pengakuan dan perlindungan HAM. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, persamaan, dan kebebasan, sejalan dengan nilai-nilai HAM seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan dari diskriminasi. Hubungan antara demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia (HAM) serta relevansinya dalam konteks Indonesia. Ditekankan bahwa negara hukum dan demokrasi saling terkait erat, di mana kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi. Meskipun Indonesia mengadopsi konsep negara hukum dan demokrasi, tantangan dalam menjaga penegakan hukum dan perlindungan HAM masih kompleks. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait konsep Demokrasi Pancasila dan hubungannya dengan HAM. Demokrasi Pancasila, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, mengakui pentingnya menjaga HAM sebagai hak fundamental. Konsep ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan memperkuat sistem hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang bersifat kodrati dan fundamental bagi setiap individu. Perlindungan HAM dianggap sebagai tanggung jawab bersama individu, pemerintah, dan negara. Indonesia, sebagai negara

demokratis dan hukum, memiliki kewajiban untuk melindungi dan memajukan HAM, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, HAM dalam konteks hukum kenegaraan sebagai pembatas terhadap kekuasaan negara. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang yang melanggar HAM, dan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, serta menciptakan negara yang adil dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, S.P. (2019) 'Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis', *Cepalo*, 3(1), p. 1.
- Asriadi, M. (2023) 'Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Negara Hukum', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), pp. 28125–28132.
- Aswandi, B. and Roisah, K. (2019) 'Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), p.128. Available at: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Available at: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.
- Catrina, A. *et al.* (2023) 'Konsepsi Hukum Pancasila Dalam Ranah Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Implementasi Hukumnya', *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), pp. 315–324.
- Hadi, F. (no date) 'Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State of Law and Human Rights in Indonesia', pp. 170–188.
- Harris, D. (2017) 'Penerapan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia', pp. 808–815.
- Hukum, F., Kristen, U. and Issue, S. (2021) 'Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila Di Indonesia Honing Sanny', 7, pp. 142–156.
- Hukum, N. and Ham, D.A.N. (2020) 'Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham', *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, 11(1), pp. 13–48. Available at: <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.
- Hutama Hutabarat, D.T. *et al.* (2022) 'Memahami Dan Mendeskripsikan Hubungan Negara Hukum Dengan Ham', *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 1(2), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.69>.
- Irawan, V., Desiandri, Y.S. and Utara, U.S. (2024) 'Keterkaitan ham dengan demokrasi dalam sistem htn di indonesia', 4307(1), pp. 106–115. Journal, M.L.A.W. (2023) 'Mandalika law journal', 3401, pp. 1–7.
- Midriyan, A. *et al.* (2023) 'Penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia law enforcement of human right in Indonesia', *Karimah Tauhid*, 2(1), pp. 249–255.
- Muni, A. (2020) '158 | DOI: <https://doi.org/10.35719/aladalah |65>', *Jurnal Al'Adalah*, 23(1), pp. 65–78. Available at: <http://aladalah.iain-jember.ac.id/>.
- Nandini, R.T., Trisiana, A. and Utami, D.Y. (2021) 'Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(1), pp. 40–48. Available at: <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>.
- Nasution, N.A. (no date) 'Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum dan keamanan di indonesia', pp. 1–11.
- Raharjo, S., Anindita, A. and Karim, A. (2023) 'Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara', *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), pp. 22–35.
- Safira Kanaya Iffat Husnaa, F.U.N. (2023) 'Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia', *Penguatan Nilai Masyarakat Bugis Macca na Lempu dalam Perspektif Pendidikan Karakter*, 6(2), pp. 104–112.

- Selfi Suriyadinata and Putra Rezeki, A. (2023) 'Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)', *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.83>.
- Sitopu, S.A. and Desiandri, Y.S. (2024) 'Perlindungan Tanah Adat Terhadap Hak Hidup Masyarakat Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi', 06(1), pp. 98–113.
- Utami, R. *et al.* (2023) 'Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia dan Perkembangannya Di Indonesia', *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), pp. 435–447